



PUTUSAN
Nomor 84 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **Dra. Hj. YETTY NUGRAHA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Letjen Sarbani, RT.002/001, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi ;
 - 2 **Drs. NURHASAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Pemuda Dalam No. 79, RT.003/014, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi ;
 - 3 **Hj. NURDIATI ELMI NURDIN, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Aries Blok B.14 No. 9 SKU, RT.001/004, Mekarsari, Tambun Selatan, Bekasi ;
 - 4 **ANTONIUS NAWINO, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kp. Pondok Ranggon, RT.002/005, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi ;
 - 5 **Hj. ENON KURNIASIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Gg. Pepaya No. 41, RT.004/005, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
 - 6 **Hj. SR SURAHMI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim, RT.005/008, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
 - 7 **Drs. MARHADI KATMIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kp. Babakan, RT.002/002, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi ;
 - 8 **MUSTOPA KAMAL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kp. Raden, RT.001/007, Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi ;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada : Tony Panjaitan, S.H., Moch. C.H. Latupono, S.H. Dan Denny Karel Tumuju, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, beralamat di Vila Nusa Indah 3 Blok KN 1/19 Gunung Putri, Bogor,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2012 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Penggugat ;

melawan :

Plt. WALIKOTA BEKASI, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 1
Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Sudiana, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kabag. Hukum Setda Kota Bekasi ;
- 2 H. Amirullah Hamzah, S.H.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubag. Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi ;
- 3 Ely Rahmawati, S.H.,MM., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ;
- 4 Jenny Pasaribu, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ;
- 5 Priorenta, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ;
- 6 Mastaniah, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Bekasi ;
- 7 Naupal Al Rasyid S, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat ;
- 8 Sugianto, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Bag. Hukum Subbag. Bantuan Hukum ;
- 9 Jusep, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Bag. Hukum Subbag. Bantuan Hukum ;
- 10 Gomos Jaksana Putra S, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Bag. Hukum Subbag. Bantuan Hukum ;
- 11 Ade Suhendra, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Bag. Hukum Subbag. Bantuan Hukum ;
- 12 Lisa Indrayati, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pelaksana Bag. Hukum Subbag. Bantuan Hukum ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1, Kota Bekasi,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/366-Huk/XII/2012, tanggal 5
Desember 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat ;

D a n :



- 1 **Dra. AAN ANDRIYANI, M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Taman Narogong Indah D.48/2, RT.002/013, Pengasinan, Rawa Lumbu, Kota Bekasi ;
 - 2 **Dra. Hj. NOOR ARIFAH, M.M**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Villa Taman Kartini Blok G2 No. 6, RT.010/023, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
 - 3 **ANY TRI MASTUTY, S.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan P. Flores 5 No. 37, RT.005/010, Aren Jaya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
 - 4 **Drs. MUKHTAR KAMIL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Angrek 13 AS29 No.1, RT.010/014, Jatisampurna, Kota Bekasi ;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/ Penggugat 2,3,6,12 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

I OBJEK GUGATAN

I Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama:

- 1 Dra. Hj. YETTY NUGRAHA, lahir di Bandung, 30-12-1959, NIP.19541230197903 2 004, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), jabatan lama sebagai Kepala SMAN 4 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Dra. Hj. AAN ANDRIYANI, M.Pd, lahir di Kuningan, 22-02-1963, NIP.19630221 199002 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b), jabatan lama Kepala Sekolah SMPN 33 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;

3 Dra. Hj. NOOR ARIFAH, M.M, lahir di Rembang, 17-05-1957, NIP. 19650517 198902 2 003, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SMPN 12 dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;

II Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama :

1 Drs. NURHASAN, lahir di Bekasi, 13-09-1960, NIP. 19600913 198603 1 007, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SMPN 22 dipindahkan menjadi Guru SMPN Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;

2 NURDIATI ELMI NURDIN,S.Pd, lahir di Solok, 14-03-1955, NIP. 19550314 197512 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/ (IV/a); jabatan lama Kepala Sekolah SDN Arenjaya XI UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;

3 ANY TRI MASTUTY, S.Pd. lahir di Medan, 05-03-1956, NIP. 19560305 197510 2 002, Pangkat/Gol.Ruang :



- Pembina/ (IV/a); jabatan lama Kepala Sekolah SDN Arenjaya V UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;
- 4 ANTONIUS NAWINO, S.Pd. lahir di Gunung Kidul, 09-07-1953, NIP. 19530709 197604 1 001, Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina/ (IV/a); jabatan lama Kepala Sekolah SDN Jatirangga III UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;
- 5 Hj. ENON KURNIASIH, lahir di Sumedang, 18-04-1960, NIP. 19600418 197810 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); jabatan lama Kepala Sekolah SDN Margahayu V UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;
- 6 Hj. SRI SURAHMI,S.Pd lahir di Sleman, 16-06-1954, NIP. 19540616 197502 2 009, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/(IV/b); jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Durenjaya XIV UPTD Pembinaan Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;
- 7 Drs. MARHADI KATMIADI, lahir di Ciamis, 13-03-1960, NIP. 19600313 198109 1 001, Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina/(IV/a); jabatan lama sebagai Kepala



Sekolah Bojong Rawalumbu IV UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;

- 8 MUSTOPA KAMAL, lahir di Bekasi, 11-04-1958, NIP. 19580111 198109 1 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/a); jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Jatiranggon I UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;
- 9 Drs. MUKHTAR KAMIL, lahir di Bekasi, 12-09-1956, NIP. 19560912 197003 1 005, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/a); jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Jatisampurna I Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SDN Medansatria III UPTD Pembinaan SD Kec. Medansatria, yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan Surat Perintah tersebut;

I DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi Dasar dan alasan diajukan Gugatan ini oleh Para Penggugat adalah :

- 1 Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menjadi Objek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

2 Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai Objek Gugatan adalah merupakan Objek Sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara;

3 Bahwa Keputusan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 820/Kep.93-BKD/XII/2011 dan Surat Keputusan Nomor: 820/Kep.94-BKD/XII/2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah masing-masing tertanggal 12 Desember 2011 sedangkan gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 24 Januari 2012, sehingga belum lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat ini dinyatakan dapat diterima;

4 Bahwa Keputusan Tergugat menerbitkan Objek Perkara/Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Pendidikan Kota Bekasi yang diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 16 Desember 2011 nyata-nyata telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan;

5 Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6 Bahwa Para Penggugat sangat berkeberatan dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Perkara ini, karena tindakan

Halaman 7 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di samping bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindakan sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga telah menurunkan Pangkat dan Golongan Penggugat, serta merubah tempat lahir Penggugat, sehingga dapat mengakibatkan terampasnya Hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

7 Bahwa tindakan penerbitan Surat keputusan yang menjadi Objek Gugatan ini oleh Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang, perampasan Hak Azasi Manusia dan pembunuhan karakter serta merupakan bukti ketidak-konsistenan dari Tergugat, karena secara prosedural bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional *jo* Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dan pada saat Surat Keputusan ditandatangani, jabatan Walikota Bekasi masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt). Sehingga tindakan Tergugat tersebut nyata bertentangan dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8 Bahwa mutasi yang dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bekasi dalam Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-D/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/ Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tidak prosedural karena dilakukan bukan dalam rangka mengisi jabatan Kepala Sekolah yang lowong sebagaimana diatur dalam Pasal 132A (1) PP No.49 Tahun 2008;

9 Bahwa seharusnya Tergugat menjalankan Prosedur serta Ketentuan yang berlaku agar dapat memberikan contoh yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini Tergugat telah tidak menjalankan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sesuai dengan Pasal (3) angka (4) UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu Azas Keterbukaan;

10 Bahwa apa yang dilakukan Tergugat seperti yang tersebut diatas telah mengakibatkan kerugian luas, dimana bukan hanya bagi para Penggugat begitu juga

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para siswa-siswi yang sebentar lagi akan memasuki ujian caturwulan, ujian Nasional dan Kegiatan sekolah lainnya ;

11 Bahwa terhadap perkara yang serupa telah diajukan gugatannya di PTUN Bandung dengan nomor registrasi : 02/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 3 Januari 2012 dan telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada tanggal 12 Januari 2012;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA_

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah ;

1 Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 yang diterbitkan Tergugat tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tertanggal 12 Desember 2011, atas nama :

1. Dra.Hj.YETTY NUGRAHA Lahir di Bandung 30-12-1959, NIP 19541230 197903 2 004, Pangkat / Gol. Ruang Pembina TK I / (IV/b) Jabatan lama sebagai Kepala SMAN 4 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya Lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
2. Dra.Hj. AAN ANDRIYANI, M.Pd, lahir di Kuningan, 22-02-1963, NIP. 19630221 19902 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK I (IV/b) Jabatan lama Kepala Sekolah SMPN 33 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya Lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

Halaman 9 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. Hj. NOOR ARIFAH, M.M., lahir di Rembang 17-05-1957 NIP 19650517 198902 2 003, Pangkat/Gol. Ruang : Pembina TK I (IV/b) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SMPN 12, dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya Lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah; akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut;

2 Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2012 yang diterbitkan Tergugat Tentang Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan Dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama :

1 Drs. NURHASAN, lahir di Bekasi, 13-09-1960, NIP. 19600913 198603 1 007, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK I (IV/b), Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SMPN 22 dipindahkan menjadi Guru SMPN Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

2 NURDIATI ELMI NURDIN S.Pd, lahir di Solok,14-03-1955 NIP 19550314 197512 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a) Jabatan lama Kepala Sekolah SDN Arenjaya XI UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

3 ANY TRI MASTUTY, S.Pd, lahir di Medan 05-03-1956 NIP. 19560305 197510 2 002 Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina/(IV/a) jabatan lama Kepala Sekolah SDN Arenjaya V UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

4 ANTONIUS NAWINO, S.Pd, lahir di Gunung Kidul 09-07-1953 NIP 19530709 197604 1 001 Pangkat/Gol Ruang Pembina (IV/a) Jabatan lama Kepala Sekolah SDN Jatrirangga III UPTD Pembinaan SD Kecamatan



Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

5. Hj.ENON KURNIASIH, lahir di Sumedang 18-04-1960 NIP. 19600418 197810 2 001, Pangkat/ Gol.Ruang : Pembina TK.I (IV/b) jabatan lama Kepala Sekolah SDN Margahayu V UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
6. Hj.SRI SURAHMI, S.Pd, lahir di Sleman 16-06-1954 NIP. 19540616 197502 009 Pangkat/Gol.Ruang Pembina TK I (IV/b) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Durenjaya XIV UPTD Pembinaan Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut;
7. Drs.MARHADI KATMIADI, lahir di Ciamis 13-03-1960 NIP. 19600313 198109 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Pembina TK I (IV/a) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah Bojong Rawalumbu IV UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu IV UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
8. MUSTOPA KAMAL, lahir di Bekasi 11-04-1958 NIP. 19580111 198109 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Jatirangon I UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru SDN Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
9. Drs. MUKHTAR KAMIL, lahir di Bekasi 12-09-1956 NIP. 19560912 19700 1 005 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Jatisampurna I Pembinaan SD Kecamatan



Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SDN Medansatria III UPTD Pembinaan SD Kec. Medansatria yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah; akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut

3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut;

(1) Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Dan Dalam Jabatan Fungsional Guru Dan Pengawas Sekolah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tertanggal 12 Desember 2011, atas nama :

1. Dra.Hj.YETTY NUGRAHA, lahir di Bandung 30-12-1959, NIP. 19541230 197903 2 004, Pangkat/Gol. Ruang, Pembina TK I (IV/b) Jabatan lama sebagai Kepala SMAN 4 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya Lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
 2. Dra.Hj. AAN ANDRIYANI, M.Pd, lahir di Kuningan, 22-02-1963, NIP. 19630221 19902 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK I (IV/b) Jabatan lama Kepala Sekolah SMPN 33 Bekasi dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya Lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
 3. Dra.Hj.NOOR ARIFAH, M.M., lahir di Rembang 17-05-1957 NIP. 19650517 198902 2 003 , Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina TK I (IV/b) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SMPN 12, dipindahkan menjadi Pengawas Sekolah Ahli Madya Lingkup Sekolah Menengah pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
- 2 Surat Keputusan Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2012 yang diterbitkan Tergugat Tentang Pemberhentian dan Perpindahan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari dan Dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, atas nama ;
- 1 Drs.NURHASAN, lahir di Bekasi, 13-09-1960, NIP. 19600913 198603 1 007, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK I (IV/b), Jabatan lama sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekolah SMPN 22 dipindahkan menjadi Guru SMPN Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
- 2 NURDIATI ELMI NURDIN S.Pd, lahir di Solok, 14-03-1955 NIP. 19550314 197512 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a) Jabatan lama Kepala Sekolah SDN Arenjaya XI UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
 - 3 ANY TRI MASTUTY, S.Pd, lahir di Medan 05-03-1956 NIP . 19560305 197510 2 002 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/(IV/a) jabatan lama Kepala Sekolah SDN Arenjaya V UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
 - 4 ANTONIUS NAWINO, S.Pd, lahir di Gunung Kidul 09-07-1953 NIP 19530709 197604 1 001 Pangkat/Gol Ruang Pembina (IV/a) Jabatan lama Kepala Sekolah SDN Jatrirangga III UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
 - 5 Hj. ENON KURNIASIH, Lahir di Sumedang 18-04-1960 NIP. 19600418 197810 2 001, Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK.I (IV/b) jabatan lama Kepala Sekolah SDN Margahayu V UPTD Pembinaan SD Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
 - 6 Hj. SRI SURAHMI, S.Pd, lahir di Sleman 16-06-1954 NIP. 19540616 197502 009 Pangkat/Gol.Ruang Pembina TK I (IV/b) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Durenjaya XIV UPTD Pembinaan Kecamatan Bekasi Timur dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;
 - 7 Drs. MARHADI KATMIADI, lahir di Ciamis 13-03-1960 NIP. 19600313 198109 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Pembina TK I (IV/a) Jabatan lama sebagai

Halaman 13 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Sekolah Bojong Rawalumbu IV UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu IV UPTD Pembinaan SD Kecamatan Rawalumbu dipindahkan menjadi Guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

8 MUSTOPA KAMAL, lahir di Bekasi 11-04-1958 NIP. 19580111 198109 1 001 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Jatirangon I UPTD Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru SDN Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi guru SDN pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

9 Drs. MUKHTAR KAMIL, lahir di Bekasi 12-09-1956 NIP. 19560912 19700 1 005 Pangkat/Gol.Ruang Pembina (IV/a) Jabatan lama sebagai Kepala Sekolah SDN Jatisampurna I Pembinaan SD Kecamatan Jatisampurna dipindahkan menjadi Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SDN Medansatria III UPTD Pembinaan SD Kec. Medansatria yang menurut Tergugat telah ada tindak lanjut berupa Surat Perintah, akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan surat perintah tersebut ;

4 Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitir nama-nama Para Penggugat dalam kedudukan, harkat, martabat sebagaimana keadaan semula ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A EKSEPSI

1 Para Penggugat TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (*LEGAL STANDING*) ;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (untuk selanjutnya disebut Permendiknas) Pasal 14 ayat (1) huruf d disebutkan persyaratan pemberhentian Kepala Sekolah antara lain diangkat pada jabatan lain *incasu* Penggugat 1 s/d Penggugat 3 telah diangkat pada jabatan lain yakni sebagai Pengawas Sekolah; Begitu pula ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permendiknas menyebutkan bahwa masa tugas Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun *incasu* masa tugas Penggugat 5 s/d 9 telah melampaui masa tugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan Pasal 1 butir 1 Permendiknas menerangkan Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin antara lain Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Kepala Sekolah bukan merupakan jabatan melainkan tugas tambahan. Sedangkan dilihat dari fungsinya maka guru bukanlah struktural melainkan fungsional. Alih tugas Kepala Sekolah menjadi Guru atau Pengawas tidak menurunkan pangkat ataupun golongan Para Pengugat ;

Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU PTUN) mempersyaratkan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah pihak yang kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Karena kepentingan hukum Para Pengugat tidak dirugikan dalam terbitnya obyek gugatan dimana sebagian besar mendapat kedudukan sebagai Pengawas, telah melampaui masa tugas serta dikembalikan fungsinya sebagai tenaga pengajar. Dengan demikian Para Pengugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;

2 GUGATAN BERSIFAT PREMATUR ;

Bahwa dalam Positanya butir 7, Para Pengugat mendalilkan Tergugat telah melanggar ketentuan Permendiknas *incasu* sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Permendiknas berlaku efektif selambat-lambatnya Tahun 2013. Dengan demikian Permendiknas tersebut belum dapat dijadikan landasan hukum secara mutlak mengingat terbitnya obyek gugatan masih dalam masa tenggang dan gugatan Para Pengugat bersifat prematur ;

Begitu pula ketentuan Pasal 8 jo. Pasal 18 ayat (2) Permendiknas mengenai Penyiapan Kepala Sekolah belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh karena hingga saat ini belum diterbitkan pedoman oleh Direktur Jenderal Pendidikan ;

3 GUGATAN BERSIFAT TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELS*) ;

Bahwa dalam Posita Gugatan butir 4 dan 6, Para Pengugat mendalilkan akibat hukum dari diterbitkannya obyek gugatan telah menimbulkan kerugian dimana terjadinya penurunan pangkat dan golongan serta perubahan tempat lahir ;

Bahwa secara substansial tidak ada kepentingan Para Pengugat yang dirugikan karena justru dengan terbitnya obyek gugatan, Pengugat 1 s/d Pengugat 3

Halaman 15 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan posisi yang lebih tinggi sebagai Pengawas daripada posisi sebelumnya sebagai Kepala Sekolah ;

Bahwa demikian pula terdapat interpretasi yang keliru dari Para Penggugat dimana terbitnya obyek gugatan tidak mengakibatkan penurunan pangkat maupun golongan Para Penggugat. Posisi Kepala Sekolah bukanlah suatu jabatan melainkan tugas tambahan sedangkan mengenai adanya kesalahan pengetikan tempat lahir pada obyek gugatan seandainya benar (*quod non*) bukanlah hal yang substansial dan dapat dilakukan perbaikan ;

Bahwa Penggugat 5 s/d Penggugat 12 adalah Para Kepala Sekolah Dasar Negeri yang telah melampaui masa tugas 4 (empat) tahun sehingga mutasi Kepala Sekolah merupakan implementasi lebih lanjut mengenai pembatasan masa tugas sebagaimana dipersyaratkan Permendiknas ;

Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas Posita Gugatan butir 5 dan 9 mengenai peraturan perundangan apa yang dilanggar dan bagaimana cara Tergugat melanggar isi peraturan perundangan yang berlaku maupun Azas Keterbukaan ;

Dikarenakan Petitum Para Penggugat tidak didukung oleh Posita Gugatan yang memadai maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas (*obscure libels*) ;

4. OBYEK GUGATAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN ;

Bahwa obyek gugatan telah selesai dilaksanakan oleh Tergugat dimana secara faktual pada tanggal 16 Desember 2011, Para Penggugat hadir dan tidak berkeberatan dalam pembacaan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.93-BKD/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 dan Surat Keputusan Pelaksanaan Tugas (Plt) Walikota Bekasi Nomor : 820/Kep.94-BKD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang kemudian dirangkaikan dengan Serah Terima Tugas pada tanggal 3 Januari 2012 s/d 7 Januari 2012 dan 9 Januari 2012 yang didasarkan pada surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tertanggal 16 Desember 2011, 28 Desember 2011 dan 2 Januari 2012;

Berdasarkan dalil Eksepsi yang telah dikemukakan, kami mohonkan agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 08/G/2012/PTUN.BDG tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :



I. Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

I Dalam Pokok Sengketa

- Menolak Gugatan Para Pengugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/ Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 101/B/2012/ PT.TUN.JKT. tanggal 1 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 7 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 08/G/2012/PTUN.BDG. Jo. Nomor : 101/B/2012/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 30 November 2012 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 3 Desember 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah mengenai;

Halaman 17 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa Pada halaman 9 dan 10 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan, sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak - pihak yang bersengketa dikaitkan dengan Memori Banding Para Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak menemukan adanya landasan hukum yang baru yang dapat dipertimbangkan untuk merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan Banding, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sudah mempertimbangkan dan memutus perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum tersebut patut diambil alih oleh Majelis Banding dalam memutus perkara banding ini dengan demikian putusan tersebut harus dikuatkan “ :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- 1 Adanya indikasi bahwa Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak memeriksa berkas sengketa, ;
- 2 Adanya indikasi bahwa Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak meneliti bukti-bukti surat yang diajukan ,
- 3 Adanya Indikasi bahwa Majelis Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengenyampingkan landasan hukum yang berlaku dalam mempertimbangkan,

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 107A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Ayat (1)

Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya,

Ayat (2)



Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar,

Faktanya

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 gugatan didaftarkan oleh Penggugat / Pembanding kini Pemohon Kasasike Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung register Nomor 08 /G / 2012 / PTUN-BDG,
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012, Penggugat / Pembanding kini Pemohon Kasasi mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan / objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat / Terbanding kini Termohon Kasasi,
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2012, atas permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan / objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat / Terbanding kini Termohon Kasasi, maka Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan/objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi;

Bahwa dari rangkaian waktu diatas, ternyata keluarnya Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan/objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi adalah mendahului berlangsungnya sidang persiapan/dismissal (dimana bukti para Pihak belum menyerahkan bukti-bukti awal yang diperlukan). Tentulah hal ini menunjukkan bahwa betapa yakinnya Majelis hakim akan kebenaran dan ketepatan dasar-dasar Permohonan Penetap yang diajukan Penggugat/ Pembanding kini PEMOHON KASASI, sehingga dalam tempo yang sangat singkat permohonan penetapan Penggugat / Pembanding kini Pemohon Kasasi dikabulkan ;

Bahwa di dalam sidang persiapan/dismissal Majelis Hakim juga menyampaikan kepada Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi tentang kesalahan fatal yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi dengan menerbitkan objek sengketa, demikian pula Majelis Hakim menyatakan bahwa dikabulkannya Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa adalah dikarenakan Majelis Hakim sudah membaca banyak buku dan telah berdiskusi dengan para pakar sehingga Penetapan yang dikeluarkannya sudah sangat tepat dan berdasar ;

Bahwa ternyata apa yang pernah diungkapkan/dinyatakan Majelis Hakim tentang kesalahan - kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi pada setiap persidangan adalah hanya menguatkan indikasi dari satu skenario yang



bertujuan adanya bargaining demi suatu keuntungan tertentu, karena nyatanya pada saat putusan akhir dibacakan, sikap Majelis Hakim menjadi berbalik arah, seakan ingin mengatakan dukungannya bahwa Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasisudah melakukan tindakan yang benar dalam menerbitkan objek sengketa.

Bahwa dikeluarkannya putusan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada tanggal 1 Maret 2012, dimana salah satu amarnya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasiseluruhnya adalah merupakan penarikan kembali atas penetapan sikap yang telah diambil dan hal itu menjadi cermin dari tidak bertanggung jawabnya Majelis Hakim terhadap Penetapan yang diterbitkannya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Ayat (1) b

Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa ;

Faktanya

Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi sebagai pihak adalah atas inisiatif Majelis Hakim dan telah mempunyai kedudukan yuridis dalam perkara yang berlangsung ;

Bahwa masuknya Tergugat II Intervensi sebagai pihak adalah atas inisiatif dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan terjadi pada saat sidang dalam acara pemeriksaan bukti surat, sehingga hal ini menjadi faktor memperlambat jalannya proses persidangan yang semula dinyatakan oleh Majelis Hakim harus dipercepat dengan alasan agar tidak mengganggu jadwal ujian sekolah, menjadi pertanyaan, mengapa tidak dari awal mengungkapkan inisiatifnya tersebut ;

Bahwa didalam putusannya ternyata Majelis Hakim tidak memuat identitas berdasarkan Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa, sehingga secara yuridis hal tersebut dapat membatalkan putusan ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan kekeliruan, sebagai berikut :

KEBERATAN KEDUA

Majelis Hakim Tidak Tepat dan atau Keliru Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangan dan Putusan Mengenai unsur Wewenang

Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi terjadi pertentangan antara Penggugat/Pembanding kini Pemohon

20



Kasasi dengan Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi, menurut Penggugat/ Pemanding kini Pemohon Kasasi Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi, Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi tidak memiliki kewenangan menerbitkan objek perkara berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.49 Tahun 2008 tersebut jelas-jelas lebih rendah dibawah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sementara menurut pendapat Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi mengatakan dirinya sudah berwenang menerbitkan objek perkara berdasarkan Pasal 10 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa tentang wewenang Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi objek sengketa, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa " Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 tersebut jelas-jelas lebih rendah dibawah UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan asas hukum "*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*" yaitu asas berlakunya undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi ";

"Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta hukum dari bukti berupa surat Menteri Dalam Negeri No.131.32/1898/OTDA tanggal 3 Mei 2011 kepada Sdr.H.Rahmat Effendi.,S.Sos.,M.Si Wakil Walikota Bekasi Masa jabatan tahun 2008 sampai dengan 2013 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Plt. Walikota Bekasi ;

"Menimbang bahwa, merujuk dari bukti surat Menteri Dalam Negeri No,131.32/1898/OTDA tanggal 3 Mei 2011 kepada Sdr.H.Rahmat Effendi.,S.Sos.,M.Si Wakil Walikota Bekasi Masa jabatan tahun 2008 sampai dengan 2013 untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Plt. Walikota Bekasi dan ditindak lanjuti dengan bukti berupa Surat Menteri Dalam Negeri No.832.24/1278/sj, tertanggal 13 Mei 2011 yang ditunjukkan kepada Gubernur Jawa Barat tentang izin melakukan mutasi PNS di daerah terhadap Plt. Walikota Bekasi dimaksud ;

"Menimbang bahwa, atas dasar ketentuan-ketentuan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan dalam membuat obyek sengketa *a quo*"

Bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

- 1 *Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.*



- 2 *Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- 3 *Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a *Politik Luar Negeri;*
 - b *Pertahanan;*
 - c *Keamanan;*
 - d *Yustisi;*
 - e *Moneter dan fiskal nasional; dan*
 - f *Agama.*
- 4 *Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa,*
- 5 *Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:*
 - a *Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;*
 - b *Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah; atau*
 - c *Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.*
- 1 *Bahwa berdasarkan Ketentuan diatas dengan tegas dinyatakan bahwa Undang-undang tersebut memberi kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonomi. namun disini lain Undang-undang yang dimaksud juga memberi batasan kewenangan bagi Kepala Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Bahwa Kepala Daerah yang disebutkan dalam Undang-undang ini adalah Gubernur Bupati/Walikota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya. Pada implementasinya, ternyata terdapat permasalahan , karena di daerah tertentu ditemukan jabatan Kepala Daerah yang karena situasi tertentu terpaksa di gantikan oleh orang lain (wakilnya) disebabkan adanya halangan tetap atau sementara sebagai akibat permasalahn*



hukum atau yang lainnya. Dalam undang-undang ini tidak ada diatur tentang bagaimana kewenangan seorang Kepala Daerah apabila dipegang oleh pejabat yang sifatnya sebagai pejabat sementara atau sebagai pelaksana tugas.

1. Bahwa agar tidak terjadi permasalahan hukum serta agar tidak terjadi kekosongan hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka dikeluarkanlah aturan baru yang merupakan aturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, sebagai berikut Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang secara tegas menyatakan :

2. Pasal 132 A

(1)

Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dilarang :

a Melakukan mutasi pegawai

b dst....

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,

Bahwa kenyataannya, akibat permasalahan hukum yang terjadi pada Kepala Daerah Bekasi (Muchtar Muhammad), maka pelaksana Urusan Pemerintahan di Kota Bekasi sementara dipegang oleh Tergugat/ Terbanding, kini Termohon Kasasiyang nota bene adalah sebagai wakilnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Plt.Walikota Bekasi hanya melaksanakan tugas, (berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-308, tanggal 2

Halaman 23 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011, tentang Pemberhentian Sementara Walikota Bekasi, dan menunjuk Wakil Walikota Bekasi H.Rahmat Effendi, S.Sos, M.Si untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Walikota Bekasi) ;

Bahwa oleh karena Jabatan Kepala Daerah Kota Bekasi dipegang oleh Plt. Walikota Bekasi. Maka urusan Pemerintah Daerah/ menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, dalam rangka otonomi dan kewenangan yang diberi kepadanya, meski luas tetapi tetap harus dibatasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti halnya ketika Plt. Walikota Bekasi hendak melakukan mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka harus tunduk pada Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa sangat tidak berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Pasal 132A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Pasal 10 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sepatutnya bila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara menyatakan ada pertentangan, maka harus dijelaskan dimana letak pertentangannya ;

Bahwa pada huruf (a) konsideran dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan ;

“ Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “ ;

- 2 Bahwa dalam ketentuan yang diuraikan diatas, ternyata tidak terdapat dalil khusus yang menyebutkan tentang adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat atau Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Barat untuk



memberi ijin kepada Plt.Walikota Bekasi untuk melakukan mutasi terhadap (PNS) atau Pegawai Negeri Sipil Para Guru/Kepala Sekolah.

Bahwa pertimbangan yang keliru dan sangat tidak berdasar apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa dengan “merujuk dari bukti-bukti Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi yang diajukan, oleh karenanya, Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi yaitu berupa surat balasan dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur KDH Jawa Barat, sehingga bagaimana mungkin dapat dipahami secara rasional bila surat penjelasan dari Menteri Dalam Negeri tersebut dipersamakan dengan ijin tertulis.

- 1 Bahwa kenyataannya adalah Bahwa Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi telah mengakui bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi terhadap Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi adalah berdasarkan ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri R.I Surat Nomor 822.24/1278/83/SJ tertanggal 13 Mei 2011; Bahwa ternyata ijin tertulis yang dimaksud Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi adalah mengenai mutasi terhadap Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi (pejabat eselon dan bukan terhadap Penggugat/Pembanding kini PEMOHON KASASI);
- 2 Ijin Melakukan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk pengisian personil jabatan struktural dan hanya untuk jabatan yang lowong dan tidak boleh merugikan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 3 Pada bagian awal surat juga ditegaskan bahwa pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa ijin tersebut adalah untuk pejabat lain yaitu bukan untuk Para Pemohon Banding ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga merupakan penyesatan atau manipulasi tentang substansi Surat, karena jabatan Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi adalah sebagai kepala sekolah yang diberi tugas tambahan/fungsional (bukan struktural) dan demikian pula tidak satupun jabatan saat itu Sekolah tempat Para Pemohon Banding yang sedang lowong/ kosong;

- 5 Bahwa sesungguhnya tentang ada atau tidak ijin tertulis untuk melakukan mutasi terhadap Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi; Menteri Dalam Negeri R.I telah mengeluarkan surat yang isinya menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri R.I Menteri Dalam Negeri R.I belum pernah mengeluarkan ijin

Halaman 25 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.



tertulis terhadap Termohon Banding memutasi Para Pemohon Banding. Hal tersebut berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 183/220/SJ tertanggal 26-01-2012 tentang Klarifikasi sehubungan dengan surat dari Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasitertanggal 27 Desember 2011 yang mempertanyakan ada atau tidaknya ijin tertulis dari Mendagri terhadap Mutasi yang dilakukan oleh Plt. Walikota Bekasi;

- 3 Bahwa dengan demikian terdapat kesalahan tindakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bukan hanya salah menerapkan ketentuan yang berlaku, tetapi juga telah membelokkan arti dari ketentuan yang sebenarnya,

KEBERATAN KETIGA

Majelis Hakim Tidak Tepat dan atau Keliru Menerapkan Hukum Dalam Pertimbangan dan Putusan Mengenai unsur Prosedur.

Bahwa terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding kini Termohon Kasasi pertentangan antara Penggugat/ Pembanding kini Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi, menurut Penggugat/Pembanding kini Pemohon Kasasi bahwa Tergugat/Terbanding kini Termohon Kasasi tidak menjalankan prosedur ketika menerbitkan objek perkara berdasarkan Peraturan Pemerintahan No.49 Tahun 2008 sementara menurut Tergugat dikatakan bahwa dirinya telah melaksanakan prosedur seperti yang diatur dalam ketentuan ;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat, “Menimbang bahwa, merujuk dari bukti T-7 tersebut Tergugat (Plt) Walikota Bekasi akan melakukan mutasi/ rotasi di Lingkungan Kepala Sekolah-Madrasah sebagai bentuk penyegaran Organisasi dan melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat sebagai Pembina melalui surat No. 800/2609-BKD1/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 tentang Permohonan Konsultasi Kepala Sekolah di Lingkungan Kota Bekasi (vide bukti T-8) yang selanjutnya ditindaklanjuti tembusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 21 Oktober 2011 (vide bukti T-9) “ ;

“ Menimbang bahwa, dari bukti T-8 dan T-9 tersebut Gubernur Jawa Barat selaku Pembina melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Jawa Barat telah membalas surat tersebut No.820/5286/BKD tanggal 23 November 2011 tentang Memberikan Persetujuan Mutasi Kepala Sekolah yang ada di Lingkungan Kepala Sekolah/Madrasah di Kota Bekasi yang dilakukan oleh Tergugat-(Plt) Walikota Bekasi (vide bukti T-10)” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa apabila Plt. Walikota Bekasi ingin melaksanakan mutasi terhadap Guru/Kepala Sekolah, maka harus melaksanakan prosedur seperti yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut ;
- 2 Bahwa sebagai pendidik dan atau kepala sekolah, Dra.Hj.YETTY NUGRAHA, dkk, adalah juga merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam perwujudan Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang No.20 Tahun 2003). Demikian pentingnya jabatan Kepala Sekolah, maka secara khusus dikeluarkanlah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
- 3 Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, diatur Syarat-syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah; Persiapan Calon Kepala Sekolah/Madrasah; Proses Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah. Masa tugas, Pengembangan keprofesian berkelanjutan serta Penilaian Kinerja Kepala Sekolah/Madrasah;

Bahwa syarat guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diatur dalam Bab II, :

Pasal 2

- (1) *Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.*
- (2) *Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :*
 - a. *beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - b. *memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;*
 - c. *berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;*
 - d. *sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;*
 - e. *tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
 - f. *memiliki sertifikat pendidik;*
 - h. *pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/*

Halaman 27 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB;*
- i. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing;*
 - j. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan*
 - k. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.*
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:*
- a. berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang Sekolah/Madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;*
 - b. memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.*

Bahwa Penyiapan Calon Kepala Sekolah diatur dalam Bab III,

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah/madrasah meliputi rekrutmen serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah/Madrasah.*
- (2) Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menyiapkan Calon Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.*

Pasal 4

- (1) Calon Kepala Sekolah/Madrasah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.*
- (2) Calon Kepala Sekolah/Madrasah direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan/atau pengawas yang bersangkutan Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.*



Bahwa proses pengangkatan kepala sekolah diatur dalam Bab IV.

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah/Madrasah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah/ Madrasah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah/madrasah ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara sekolah/madrasah yang dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Tim pertimbangan melibatkan unsur pengawas sekolah/madrasah dan dewan pendidikan.

Bahwa masa tugas diatur dalam Bab V.

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
 - (2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
 - (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya, apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
 - (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/kota/ provinsi/nasional.
 - (5) Kepala sekolah/madrasah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.
- 4 Bahwa ternyata sejak Para Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah, di lingkungan sekolahnya, Para Penggugat;
- Tidak pernah mendapat sanksi atas kesalahan disiplin;

Halaman 29 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.



- Tidak pernah menerima hasil penilaian kinerja kepala sekolah;
- Memperoleh penilaian prestasi (DP3) atau yang sejenis;
- Tidak pernah mengusulkan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang penyiapan calon kepala sekolah untuk dapatkan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah;
- Tidak pernah merekomendasikan calon kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
- Mendapat penilaian dengan hasil kurang baik dari tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Tenaga Pendidik dan Komite Sekolah menjadi Kepala Sekolah,
- Masa kerja masih beberapa Guru/Kepala Sekolah masih dibawah 2 tahun,

Substansi

Bahwa isi Surat Keputusan Plt. Walikota Bekasi cacat administrasi dan tidak memiliki kelayakan sebagai Surat Keputusan, karena :

- Tidak terdapat satu situasi yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia pendidikan di lingkungan Kota Bekasi, misalnya terjadi kemerosotan prestasi secara wilayah maupun nasional,
- Mutasi dilakukan secara massal dan tidak memandang perbedaan antara satu dengan yang lainnya, padahal setiap Kepala Sekolah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda,
- Terhadap Surat Keputusan Mutasi 472 Guru/Kepala Sekolah. dibuat hanya dengan 3 nomor SK ;
- Mutasi dilakukan dalam waktu bersamaan dan sekaligus, dan ketika Surat Keputusan dibacakan/disampaikan, Para Guru/Kepala Sekolah dikatakan memiliki raport merah;
- Surat Keputusan Mutasi banyak yang salah membuat nama, tanggal/ tempat lahir, alamat dan golongan;
- Mutasi sebagai penurunan jabatan dan golongan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa merupakan *Tour of duty* dalam organisasi Pegawai Negeri Sipil Guru dan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan Para Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Dra. Hj. YETTY NUGRAHA, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. Dra. Hj. YETTY NUGRAHA, 2. Drs. NURHASAN, 3. Hj. NURDIATI ELMY NURDIN, S.Pd., 4. ANTONIUS NAWINO, S.Pd., 5. Hj. ENON KURNIASIH, 6. Hj. SRI SURAHMI, S.Pd., 7. Drs. MARHADI KATMIADI, 8. MUSTOPA KAMAL** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 25 April 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim

Halaman 31 dari 32 halaman. Putusan Nomor 84 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. A d m i n i s t r a s i Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.